



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133  
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 042/003/Kep-SEKWAN/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat agar dapat berjalan efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021, tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2024, tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024, tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

15. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

**PIH SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**  
**Drs. MAIFRIZON, M.Si.**  
Pembina Utama Madya/IV.d  
Nip. 19680513 199512 1 005

**LAMPIRAN I** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 042/003/Kep-SEKWAN/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025  
Tentang : Penunjukan Tim Pengelolaan Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
Sumatera Barat Tahun 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Maifrizon, M.Si	Plt. Sekretaris DPRD Prov. Sumbar	Penanggung Jawab
2.	Zardi Syahrir, SH, MM	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Web Admin
3.	Dahrul Idris, S.STP	Pranata Humas Ahli Muda	Web Admin
4.	Deny Suryani, S.IP	Pustakawan Ahli Muda	Web Admin
5.	Indra Wahyudi, S.IP, MH	Pengolah Data pada Tim Kerja Kajian Perundang-Undangan	Web Developer
6.	Mifsyamsir Rahman, S.IP	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar	Web Developer
7.	Rovi Richard, S.Kom	Tim IT Set. DPRD Prov. Sumbar	Web Developer

Ditetapkan di : P A D A N G  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

**PLt. SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**  
  
**Drs. MAIFRIZON, M.Si.**  
Pembona Utama Madya/IV.d  
Nip. 19680513 199512 1 005

**LAMPIRAN II** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 042/003/Kep-SEKWAN/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025  
Tentang : Penunjukan Tim Pengelolaan Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
Sumatera Barat Tahun 2025

---

**TUGAS TIM TEKNIS PENGELOLAAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

1. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara manual dan digital
2. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
3. Menyampaikan laporan setiap tahun kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
4. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di : P A D A N G  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

**Pt. SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**  
  
**Drs. MAIFRIZON, M.Si.**  
Pemimpin Utama Madya/IV.d  
Nip. 19680513 199512 1 005